

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Tindak pidana pencurian dapat diproses melalui penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian, khususnya pencurian didalam ketentuan Pasal 362 KUHP. Penegakan hukum tindak pidana pencurian ini tidak hanya tugas aparat penegak hukum saja, akan tetapi juga harus adanya partisipasi dari dalam keluarga, antara lain dapat di minimalisir dengan upaya-upaya memberikan pengetahuan tentang hukum kedalam anggota keluarga itu sendiri.<sup>1</sup>

Hukum tidak terlepas dari kehidupan bermasyarakat segala sesuatu tingkah laku individu diatur oleh hukum, baik hukum yang berlaku di suatu daerah atau hukum adat maupun hukum yang berlaku di seluruh Indonesia. Hal ini berarti hukum tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat

---

<sup>1</sup> <http://digilib.unila.ac.id/8208/2/bab%20I.pdf>

<sup>2</sup> Emik Nurmayrahay, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 01/Pid.Sus.Anak/2014/Pn. Mrs)* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2015.

menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman bagi berlangsungnya ketertiban sosial.<sup>3</sup>

Kejahatan di samping masalah kemanusiaan juga merupakan masalah sosial, tidak hanya merupakan masalah bagi masyarakat tertentu, tetapi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia pada dasarnya hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan guna terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis, damai dan tentram. Kedamaian dan ketentraman tersebut akan terwujud apabila seluruh manusia patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku. Oleh karena itu, manusia terikat dengan hukum agar keharmonisan, kedamaian dan ketentraman itu terpelihara dengan baik.<sup>4</sup>

Disini penulis akan menguraikan kronologis kejadian kasus pencurian Hukum juga merupakan wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengemban kepercayaan dan perlindungan penduduk yang berada dalam wilayahnya. Perlindungan yang diberikan oleh suatu negara terhadap penduduknya itu dapat bermacam-macam sesuai dengan perilaku setiap masyarakat karena hukum itu juga timbul dari suatu kebiasaan masyarakat. Karena itu kebutuhan akan hukum berbeda-beda dari setiap masyarakat yang ada.

Demi Penegakan Hukum Pengadilan Negeri Kls. II Pinrang telah mengadili kasus pencurian yang terjadi dikabupaten pinrang dengan nomor putusan Nomor. 191/Pid.B/2016/PN.Pin yang merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma

---

<sup>3</sup>Agus Suharsoyo “*karakter pelaku tindak pidana pencurian dalam Tipologi kejahatan pencurian di wilayah sukoharjo*”Jurisprudence, Vol. 5 No. 1 Maret 2015. h. 65.

<sup>4</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 56.

yang terdapat dalam masyarakat, baik norma hukum Potisif maupun norma Hukum Islam. Negara Indonesia adalah negara hukum,hal ini tertuang pada penjelasan umum dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Permasalahan dewasa ini,masyarakat awam masih banyak tidak memahami hukum pidana Islam secara mendalam.Masyarakat hanya menangkap kesan bahwa sanksi hukum pidana Islam itu kejam dan mengerikan. Masyarakat menganggap bahwa setiap pencurian pasti hukumannya adalah potong tangan padahal dalam hukum Islam terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi sehingga dapat dilaksanakan hukuman potong tangan tersebut.

Hal ini dilihat dari maksud diberlakukannya sebuah hukum berbentuk larangan dan perintah dalam maksud-maksud hukum (*almaqasid asyariah*) yang terdapat dalma lima tujuan syariat yaitu memelihara nyawa,memelihara akal,memelihara keturunan dan kehormatan dan memelihara harta benda.

Ini membuktikan bahwa sistem penanggulangan masalah pencurian sekarang ini belum bisa menekan laju kejahatan pencurian diIndonesia.Diperlukan adanya suatu sistem penanggulangan yang lebih tegas dan hukuman yang sesuai dengan kejahatannya.Hukum Islam menganggap bahwa pencurian merupakan kejahatan yang berbahaya dan oleh karena itu hukuman potong tangan merupakan hukuman setimpal bagi yang mélanggar.

Sedangkan dalam hokum positif menetapkan hukuman bukan berdasarkan pertimbangan perbuatan tersebut keji atau tidak, tetapi lebih berdasarkan pada kerugian yang diderita oleh masyarakat.Sedangkan hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) dasar pertimbangan penjatuhan hukuman merupakan perbuatan merusak

akhlak, karena akhlak tersebut terpelihara maka akan terpelihara juga kesehatan badan, akal, hak milik, jiwa, dan ketentraman masyarakat.<sup>5</sup>

Hukum Pidana Islam (*fiqh jinayah*) suatu perbuatan yang dianggap delik (*jarimah*) bila memepenuhi rukun. Adapun rukun *jarimah* ada 2 meliputi: rukun umum dan khusus. Yang termasuk rukun umum adalah unsur formil, unsur materil, dan unsur moril. Sedangkan rukun khusus adalah unsur perbuatan dan benda. Macam-macam hukuman dilihat dari berat dan ringannya meliputi *Jarimah Hudud*, *Qishash*, *Diyat*, dan *Ta'zir*.<sup>6</sup>

Dalam tindak pidana pencurian studi berdasarkan putusan perkara Nomor.191/Pid.B/2016/PN. Pin, yang diketua oleh ibu Yenny W., P, hakim anggota 1 Sayu Komang Wiratini SH MH, hakim anggota 2 Andi Nur Haswah SH, Panitra H. Amir Mahmud, SH. menyatakan bahwa Herlangga Alias Halim Bin Alimuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” dengan “Pemberatan” sebagaimana dituangkan dalam amar putusan Hakim dengan nomor Putusan 191/Pid.B/2016/PN. Pin dengan pasal 362 KUHP, dantelah dijatuhi hukuman pidana terhadap terdakwa Herlangga Alias Halim Bin Alimuddin dengan penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, menetapkan supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah). Adapaun beberapa barang bukti berupa 1 (satu) buah leptop merk ACER 14 inci warna hitam.

---

<sup>5</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 86.

<sup>6</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 10-12-1

Berdasarkan uraian diatas,maka penulis fokus terhadap tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sekaligus alasan atau yang melatarbelakangi penulis menangkat judul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Pembuktian Jarimah Pencuriandi Pengadilan Negeri Pinrang Nomor. 191/Pid.B/2016/PN.Pin).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas,penulis terdorong untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul:“*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Pembuktian Jarimah Pencurian Nomor Putusan No.191/Pid.B/2016/Pin.* Atas dasar permasalahan pokok itu, dikemukakan sub rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana motif pelaku tindak pidana pencurian berdasarkan nomor putusan No.191/Pid.B/2016/PN.Pin?
- 1.2.2 Bagaimana analisis hukum pidana islam terhadap kasus tindak pidana pencurian berdasarkan Nomor putusan No.191/Pid.B/2016/PN.Pin?
- 1.2.3 pembuktian tindak pidana pencurian perspektif hukum islam berdasarkan nomor putusan No.191/Pid.B/2016/PN.Pin?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka secara garis besarpelitian inidilakukan dengan berbagai tujuan antara lain sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengungkap apa motif pelaku tindak pidana pencurian berdasarkan Nomor Putusan No.191/Pid.B/2016/PN.Pin
- 1.3.2 Untuk Mengetahui penereapan hokum pidana islam terhadap kasus tindak

pidana pencurian Nomor Putusan No.191/ Pid.B/2016/PN.Pin

1.3.3 Untuk mengetahui Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Perspektif Hukum Islam berdasarkan Nomor Perkara No.191/Pid.B/2016/PN.Pin

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi diripenulis di bidang keilmuan secara umum dan sekurang-kurangnya dapat digunakan untuk 3 (tiga) aspek, yaitu:

1.4.1 Aspek teoritis, yaitu sebagai masukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana Islam yang berkaitan dengan pencurian, selain itupenelitian ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare.

Secara praktis sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan khazanah keilmuan bagi penulis, mahasiswa, dan masyarakat dalam memperoleh ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum Pidana Islam. Diharapkan bagi siapa saja yang membaca Penelitian ini agar kiranya dapat menjadi Penelitian dasar untuk Penelitian

PAREPARE